



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Labuha, 28 Agustus 2018

Nomor : PM. 06.02/06/Bawaslu-HS/VIII/2018
Lampiran :
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten.
Masing- masing.
Di –
Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menghimbau kepada seluruh Partai Politik agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan jadwal tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 23 September 2018 s/d tanggal 13 April 2019;
- 2) Bahwa pelaksanaan kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan sebelum tahapan kampanye merupakan tindak pidana. Sehingga dihimbau kepada partai politik untuk mentaati ketentuan yang berlaku.
- 3) Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran kampanye. Maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan akan menggunakan kewenangannya untuk menindaklanjuti temuan atau laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat himbauan kami, agar dapat ditaati dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



KAHAR YASIM, SH.